



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

16/Pdt.G.S/2021/PN Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TUAN. MICHAEL HERLAMBAWANG, Tempat/Tgl Lahir, Poso, 18-09-1973, Alamat Jln. Tg Manimbaya No 173, RT/RW 004/003, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi tengah, Pekerjaan Direktur Marketing PT. Langgeng Energy Prima, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak P. Adam, SH.MH.CLI., Fitriani Toliango, SH.M.H., Sofyan Joesoef, S.H.M.H., Advokat, legal consultan & Likuidator dari Law Firm "ISHAK ADAM & PARTNERS" berkantor di Jalan Tavanjuka Mas Blok A No. 7 Palu, Sulawesi Tengah, domisili electronic kh.ishakadam@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. Putera Sausu Mandiri, Badan Hukum Perdata Indonesia, berkedudukan di Jalan Zebra Raya No 34, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pernyataan dari Penggugat dan Kuasanya dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2021 Register Perkara 16/Pdt.G.S/2021/PN Pal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata Republik Indonesia berdasarkan akta notaris **Perubahan** Nomor 63 Tahun 2019 dan telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03.03.49963 Tanggal 23 Oktober 2019;-
2. Bahwa aktifitas usahanya Penggugat bergerak di perdagangan besar, bahan bakar pada, cair dan gas sebagaimana dalam Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120006652256 yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2019 termasuk sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi dari anak perusahaan Pertamina yaitu PT. Patra Niaga;-
3. Bahwa pada tanggal 20 bulan November tahun 2020, **PT. Putera Sausu Mandiri melalui Tn. Romyanto Sudarsana** melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar non subsidi (industry) kepada penggugat berdasarkan Purchase Order N0. PSM/BBM/PO-BSR.06 sebanyak 5,000 liter dengan harga /unit price Rp. 6,727,27 belum termasuk PPn 10 %, sehingga total harga adalah Rp. **37,500,000,-(tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
4. Bahwa tergugat pernah membayar harga Bahan bakar minyak pada poin 3 tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 10,000,000, (sepuluh juta rupiah), sehingga sisa utang tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-
5. Bahwa Tergugat memesan lagi bahan bakar minyak jenis solar non subsidi (industry) kepada penggugat melalui aplikasi Whatsaap pada tanggal 8 Desember 2020 sebanyak 5,000 Liter dengan harga Rp. 7,045,45 harga tersebut belum termasuk PPn 10 % dengan harga sebesar **Rp. 39,250,000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-**
6. Bahwa total utang tergugat kepada penggugat pada dalil poin 4 dan 5 tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 63,820,500,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);**
7. Bahwa sejak tergugat menerima bahan bakar minyak jenis solar non subsidi tersebut, maka penggugat mulai melakukan penagihan kepada tergugat, baik melalui surat, telephone maupun chat mealui aplikasi whatsapp, namun tergugat hanya menjawab akan melunasi utang tersebut;-
8. Bahwa tergugat pernah memberikan cheque BG nomor: SL131305 tanggal 10 Desember 2020 an.Romyanto Sudarsana (tergugat) senilai **Rp. 37,500,000 (tiga puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah),** namun setelah cheque tersebut dicairkan oleh penggugat, ternyata kosong, sehingga

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/1621/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampak itikad tidak baik dari tergugat dalam menyelesaikan utang kepada penggugat;

9. Bahwa telah berulang kali Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat baik mendatangi langsung tergugat maupun lewat telephone, bahkan lewat chat whatsapp Tergugat hanya berjanji akan melunasi utang tersebut namun tidak di tepati;
10. Bahwa terakhir Penggugat melalui kuasa Hukumnya melayangkan Teguran Hulkum (somasi) kepada Tergugat melalui surat nomor : **023/LF-IAP/TH/X/2021** tanggal 26 Oktober 2021 agar segera melunasi sisa utang tersebut, namun Tergugat tidak menanggapi teguran hukum dari Penggugat, sehingga nampak dan jelas tergugat tidak memiliki itikad yang baik (good faith);
11. Bahwa secara yuridis Tergugat berdasarkan ketentuan **pasal 1243 KUHP(perdata) PT. Putra Sausu Mandiri** telah berada dalam keadaan lalai (**wanprestasi/Ingebrekke steling**) dan secara hukum dapat dibebani ganti rugi dan bunga terhadap kewajiban utang tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh penggugat akibat kelalaian dari tergugat yang tidak mau melunasi utang tergugat kepada penggugat adalah sebagai berikut;-
 - 12.1. Purchase Order NO. PSM/BBM/PO-BSR.06 sebanyak 5,000 liter dengan harga /unit price Rp. 6,727,27 belum termasuk PPn 10 %, sehingga total harga adalah Rp. **37,500,000,-(tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kemudia ditambah dengan penalty (bunga/denda) kurang lebih 331 hari sampai dengan gugatan ini diajukan x Rp. 75,000/hari sama dengan **Rp. 24.825,000** (dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totanya utang adalah Rp. 52,325,000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-
 - 12.2. Pesanan tergugat lewat whatsapp kepada tergugat tanggal 8 Desember 2020, sebanyak 5,000 Liter dengan harga/unit price Rp. 7,045,45 harga tersebut belum termasuk PPn 10 % dengan harga sebesar **Rp. 39,250,000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kemudia ditambah dengan penalty (bunga/denda) kurang lebih 313 hari sampai dengan gugatan ini diajukan x dengan Rp.78,500/hari adalah sebesar Rp. 24,570,500, (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga total utang tergugat yang terdiri dari pokok ditambah penalty

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/1621/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 63,820,500, (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

- 12.3. Bahwa total utang tergugat kepada penggugat pada poin 12.1 dan 12.2 adalah **Rp 116.145.500 (seratus enam belas juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)** yang patut dibayar oleh tergugat kepada penggugat secara tunai, seketika dan tanpa syarat;-
13. Bahwa dalam ketentuan Perma No 4 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana pasal 17A yang pada pokoknya dalam gugatan sederhana Hakim dapat meletakkan sita jaminan harta milik Tergugat. – Berkaitan dengan hal tersebut maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, dapat meletakkan sita jaminan **(conservatoirbeslaq)** atas harta milik Tergugat 1 (satu) bangunan kantor beserta peralatan mesin di Jalan Zebra Raya No 34 , Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah;

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalail tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berkenan memutuskan sebagai berikut;-

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah lalai dan atau **wanprestasi** terhadap kewajiban utang tambah penalty (bunga) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Penggugat sebagaimana dalam rumusan **pasal 1243 KUHP(perdata)** sebesar **Rp 116.145.500 (seratus enam belas juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)** ;
3. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan **(conservatoirbeslaq)** yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Donggala Klas IB terhadap harta milik Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutang pokok ditambah penalty **(bunga)** sebesar **_Rp. 116.145.500 (seratus enam belas juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)** , kepada Penggugat secara tunai, seketika dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan **(ex aequo et bono)**;-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/1621/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya sedangkan Tergugat, tidak pernah hadir dipersidangan dan berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat tanggal 29 Nopember 2021 Jo tanggal 6 Desember 2021 diperoleh informasi bahwa Tergugat dan alamat tersebut tidak ditemukan diwilayah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat perihal pencabutan perkara yang pada pokoknya Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya sebagaimana dalam surat permohonan pencabutannya tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pengajuan surat pencabutan tersebut diajukan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dengan agenda persidangan masih pemanggilan pihak Tergugat sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 1607 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 1607);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Pal maka pencabutan gugatan terjadi pada saat sidang pertama dan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/1621/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret gugatan tersebut di atas dari register perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 R V, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Palu di bawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Pal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan sederhana;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal **10 Desember 2021** oleh **Mahir Sikki ZA, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Bertin, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Bertin, S.H.,M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/1621/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);